SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan umum pengajuan Beasiswa meliputi:

a. warga.....

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak melakukan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b. Mahasiswa aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
c. tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara/tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia/ pegawai badan usaha milik negara/ pegawai badan usaha milik daerah;
d. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
e. memiliki kartu hasil studi paling sedikit pada semester I (satu);
f. lama pendidikan untuk jenjang pendidikan:
    1. Diploma Tiga (D-3) tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
    2. Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
    3. Strata dua (S-2) tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
g. usia maksimal:
    1. untuk Diploma dan S-1 berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan
    2. untuk S-2 berusia 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftar.
h. Mahasiswa yang sudah mendapat Beasiswa pada 1 (satu) tahun sebelumnya, maka permohonan Beasiswanya ditolak/tidak diproses kecuali menyusun Tugas Akhir;
i. bukan peserta program desa sarjana;
j. setiap Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan permohonan sebanyak 1 (satu) jenis Beasiswa; dan
k. tidak sedang menjalani cuti kuliah.

2. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagai berikut:
    a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPK untuk D-3, D-4 dan S-1 minimal 2,25 (dua koma dua lima) sedangkan untuk S-2 minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

b. surat pernyataan penerima Beasiswa tidak mampu bermaterai cukup; dan
c. surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan atau surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa.

(2) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPK untuk D-3, D-4 dan S-1 minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dan S-2 minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
b. surat pernyataan penerima Beasiswa berprestasi bermaterai cukup.

(3) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa yang menyusun Tugas Akhir sebagai berikut:
a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPK untuk D-III dan S-1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) sedangkan untuk S-2 minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
b. fotokopi sertifikat kuliah kerja nyata atau sejenisnya;
c. surat keterangan sedang menyusun Tugas Akhir dari perguruan tinggi/ universitas; dan
d. surat pernyataan penerima Beasiswa penyusunan Tugas Akhir bermaterai cukup.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Bantuan Beasiswa yang telah diterima harus dikembalikan ke kas Daerah dalam hal penerima Beasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan administrasi pada berkas yang disampaikan.
(2) Dalam hal penerima Beasiswa tidak mengembalikan bantuan Beasiswa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Judul Bab VII PENDANAAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PENDANAAN

5. Judul.....

5. Judul Bab VIII KETENTUAN PENUTUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 juli 2026

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026 NOMOR 16.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Drs. H. Kamran Daik, M. Si
NIP. 19680712 199803 1 014